

Kontraktor Belum Dibayar Proyek APBD 2024, Bupati Ketapang Perintahkan Investigasi Mendalam



Sumber Gambar:// <https://www.kalbar.antaranews.com//>

Isi Berita:

Faktakalbar.id, KETAPANG – Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, S.STP, M.Si, yang baru dilantik pada 20 Februari 2025, langsung mengambil langkah tegas terkait keluhan para kontraktor. Mereka belum menerima pembayaran atas proyek Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Ketapang tahun 2024.

Alex memerintahkan Inspektorat untuk segera menginvestigasi penyebab utama masalah ini. “Jika ini memang kewajiban Pemerintah Daerah, kami akan membayar sesuai mekanisme yang berlaku,” tegas Alex pada Rabu, (19/3).

Akar Masalah di Pemerintahan Sebelumnya Alex menjelaskan bahwa masalah ini bermula pada akhir tahun anggaran 2024, saat ia belum menjabat sebagai bupati. Ratusan paket proyek APBD Perubahan 2024 belum terbayar. Oleh karena itu, ia meminta Inspektorat untuk menginvestigasi agar dapat memahami apa yang sebenarnya terjadi. Sembari menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap laporan keuangan Pemda Ketapang tahun 2024, proses ini terus berjalan.

Alex menegaskan bahwa investigasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi pihak yang lalai. Inspektorat akan memeriksa perangkat daerah tingkat teknis, seperti Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (Perkim-LH), serta melibatkan pihak Bank Kalbar. “Jika kami menemukan ada yang lalai, meskipun ini terjadi di pemerintahan sebelumnya, kami akan memberikan sanksi,” ujarnya dengan tegas.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi. Alex ingin hasil investigasi ini segera disampaikan kepada publik agar masyarakat mengetahui penyebab sebenarnya dan tidak terpengaruh oleh opini yang berkembang. Selain itu, ia berencana meminta pendapat dari BPK RI dan instansi terkait lainnya untuk memastikan langkah yang diambil sesuai aturan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, proyek-proyek yang belum terbayar mayoritas berada di bawah pengelolaan Dinas Perkim-LH, khususnya pada satu bidang tertentu. Masalah ini terjadi pada masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati sebelumnya, Martin Rantan dan Farhan. Bahkan, kabar beredar bahwa seorang oknum kontraktor mendominasi jumlah paket proyek yang belum dibayar, sehingga memperumit situasi. Sebagai bupati baru, Alex menyayangkan bahwa masalah ini tidak selesai pada 2024 dan kini menjadi tantangan yang harus ia hadapi. Ia menegaskan bahwa investigasi ini juga menjadi bagian dari evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang di masa kepemimpinannya. “Masalah seperti ini hanya membawa dampak negatif bagi daerah. Kami memahami apa yang dirasakan para kontraktor, dan kami ingin menyelesaikan ini secara tuntas,” ungkapnya.

Alex meminta para kontraktor untuk bersabar menunggu hasil investigasi dan audit yang sedang berlangsung. “Kami akan memastikan tidak ada lagi kejadian seperti ini di pemerintahan saya. Mari kita ikuti mekanisme yang ada,” tutupnya.

Sumber Berita :

1. <https://faktakalbar.id/2025/03/19/kontraktor-belum-dibayar-proyek-apbd-2024-bupati-ketapang-perintahkan-investigasi-mendalam/2/>
2. <https://www.suarakalbar.co.id/2025/03/proyek-apbd-p-2024-belum-dibayar-bupati-ketapang-libatkan-inspektorat-dan-bpk-ri/>

Catatan Berita :

A. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terdapat pengaturan sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 1, menyatakan bahwa:

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

2. Pasal 1 angka 7, menyatakan bahwa:

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.

3. Pasal 1 angka 28, menyatakan bahwa:

Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

4. Pasal 18 ayat (3), menyatakan bahwa:

Perencanaan Pengadaan yang dananya bersumber dari APBD dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah) setelah nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

5. Pasal 53 ayat (1), (3), (4), (5) dan (6) menyatakan bahwa:

a. Ayat (1), Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi, dan denda.

- b. Ayat (3), Dalam hal Penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada subkontraktor, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada subkontraktor se suai dengan realisasi pekerjaannya.
 - c. Ayat (4), Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:
 - 1) pembayaran bulanan;
 - 2) pembayaran bertahap sarkan tahapan penyelesaian pekerjaan / termin; atau
 - 3) pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.
 - d. Ayat (5), Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang/jasa diterima, setelah Penyedia menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan.
 - e. Ayat (6), Pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan dan/atau bahan yang belum terpasang yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang berada di lokasi pekerjaan dan telah dicantumkan dalam Kontrak.
- 6. Pasal 76 ayat (1), menyatakan bahwa:**
Menteri/kepala lembaga/kepala daerah wajib melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui aparat pengawasan internal pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah masing-masing.
- 7. Pasal 82 ayat (1), menyatakan bahwa:**
Sanksi administratif dikenakan kepada PA/ KPA/ PPK/ Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/ PjPHP/PPHP yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya
- 8. Pasal 84 ayat (1), menyatakan bahwa:**
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan hukum kepada Pelaku Pengadaan Barang/Jasa dalam menghadapi permasalahan hukum terkait Pengadaan Barang/Jasa.

B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, terdapat pengaturan sebagai berikut:

- 1. Pasal 1 angka 1, menyatakan bahwa:**
Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
- 2. Pasal 1 angka 4, menyatakan bahwa:**
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- 3. Pasal 2 ayat (1) dan (2), menyatakan bahwa:**
 - a. Ayat (1), Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Ayat (2), Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - 1) pengelola keuangan daerah;
 - 2) APBD;
 - 3) penyusunan rancangan APBD;
 - 4) penetapan APBD;
 - 5) pelaksanaan dan penatausahaan;
 - 6) laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD;
 - 7) akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
 - 8) penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

- 9) *kekayaan daerah dan utang daerah;*
- 10) *badan layanan umum daerah;*
- 11) *penyelesaian kerugian keuangan daerah;*
- 12) *informasi keuangan daerah; dan*
- 13) *pembinaan dan pengawasan.*